

HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR: ANTARA TEORI DAN PRAKTIK DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

I Gusti Agung Gde Narendra Mahagangga, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: gungdemahagangga.id@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

diahratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah pengaturan hukuman mati bagi koruptor dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji kesenjangan antara landasan hukum (Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20/2001) dan penegakan hukum dalam peradilan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip HAM dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif melalui analisis undang-undang (statute approach), analitis, dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun hukum memperbolehkan hukuman mati dalam "keadaan tertentu" (misalnya korupsi dana bencana atau krisis ekonomi), hakim jarang menjatuhkannya karena tiga faktor: (1) kriteria "keadaan tertentu" tidak jelas, (2) pertimbangan HAM, dan (3) preferensi pada sanksi alternatif (penjara/denda). Secara konstitusional, hukuman mati tidak melanggar UUD 1945 (Pasal 28J) selama memenuhi prinsip keadilan sosial dan ketertiban umum. Namun, penegakannya masih kontroversial akibat tarik-menarik antara efek jera dan perlindungan HAM. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang konsisten, reformasi peradilan, dan pendekatan pencegahan holistik.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Korupsi, Hukuman Pidana, HAM, UUD 1945.

ABSTRACT

This study analyzes the regulation of the death penalty for corruption offenders within the Indonesian criminal law system, examining the gap between the legal basis (Article 2 Paragraph (2) of Law No. 20/2001) and law enforcement in the judiciary, as well as assessing its compliance with human rights principles in the 1945 Constitution. The research method employs a normative approach through statute analysis, analytical, and conceptual methods. The study's findings indicate that although the law permits the death penalty under "certain circumstances" (such as corruption involving disaster funds or economic crises), judges rarely impose it due to three factors: (1) unclear criteria for "certain circumstances," (2) human rights considerations, and (3) a preference for alternative sanctions (imprisonment/fines). Constitutionally, the death penalty does not violate the 1945 Constitution (Article 28J) as long as it fulfills the principles of social justice and public order. However, its enforcement remains controversial due to the tension between deterrent effects and human rights protection. This

study concludes that eradicating corruption requires consistent law enforcement, judicial reform, and a holistic prevention approach.

Keywords : *Death Penalty, Corruption, Criminal Punishment, Human Rights, 1945 Constitution.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan modern yang dipengaruhi globalisasi, dinamika serta perkembangan budaya serta kemajuan pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat, sehingga memunculkan persaingan di berbagai aspek kehidupan makhluk hidup terutama manusia, seperti dalam bidang ekonomi, ideologi, sosial, seni, etika, hingga moral. Pergeseran nilai pun tak terelakkan, termasuk munculnya paham-paham seperti materialisme dan hedonisme. Perubahan nilai-nilai tersebut turut memengaruhi struktur sosial dalam masyarakat. Akibatnya, perilaku individu juga mengalami perubahan. Bila perubahan itu bersifat positif, tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, jika perubahan tersebut negatif, dapat menimbulkan keresahan sosial akibat tindakan-tindakan menyimpang atau kriminal yang diperbuat oleh individu.¹ Oleh sebab itu, di sinilah letak pentingnya peran dasar negara sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang memuat tujuan negara Indonesia, salah satunya adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Berdasarkan cita-cita tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh elemen yang ada di Indonesia, termasuk rakyat, sumber daya alam, kekayaan budaya, serta nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian, negara berkewajiban menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya dari segala bentuk tindak kejahatan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap bangsa.² Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang memastikan adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Dalam teori, konsep negara Indonesia terutama dari segi hukum tidak hanya dimaknai secara formal, tetapi lebih kepada makna materiel, yang kerap dikenal dengan istilah negara kesejahteraan (*welfare*

¹ Dwi Putra, Stevi Martha, Fikram, Juliaeni Yuhan. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018.” *Indonesian Journal of Applied Statistics* 3, No. 2 (2020): 123.

² Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. *Statistik Kriminal 2023* (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2023), 9.

state) atau negara kemakmuran. Maka karena itu, tujuan utama Indonesia adalah menciptakan lingkungan serta masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum dengan karakteristik yang berdikari dan mandiri.³

Meskipun demikian, tingkat kriminalitas di Indonesia masih tergolong tinggi dan bahkan menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat setiap tahunnya. Secara umum, terdapat dua faktor utama penyebab kejahatan, yaitu aspek dalam (internal) dan luar (eksternal). aspek internal meliputi karakteristik khusus dan umum dalam diri seseorang. Ciri khusus dapat berupa gangguan kejiwaan, ketidakstabilan emosi, kelemahan mental, maupun kondisi fisik atau anatomi. Sementara itu, ciri umum meliputi usia, kekuatan fisik, status sosial, tingkat pendidikan, dan aktivitas hiburan seseorang. Adapun faktor eksternal mencakup aspek ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan urbanisasi; serta faktor agama, bacaan, dan tontonan seperti film. Pada dasarnya, individu yang melakukan tindakan kriminal sering kali terdorong oleh asumsi bahwa kenikmatan yang didapatkan dari tindakan terlarang dan ilegal melebihi keuntungan yang dijamin melalui kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, kriminalitas bersifat relatif, tergantung pada konteks ruang, waktu, serta siapa yang menetapkan atau menilai suatu tindakan sebagai kejahatan. Seperti yang dikemukakan Hoefnagels, "*misdaad is benoming*" yang berarti bahwa perilaku itu diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum/ kriminal oleh pihak-pihak yang tidak menganggap dirinya sebagai pelaku. Kejahatan sendiri merupakan konsep abstrak yang tidak tampak secara langsung, melainkan hanya dapat dikenali dari dampaknya.⁴

Korupsi tidak terkecuali sebagai salah satu bentuk kejahatan. Berdasarkan UU No 24 Tahun 1960, korupsi diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilakukan karena atau dalam rangka melakukan suatu kejahatan, atau dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Dalam undang-undang tersebut, tidak dijabarkan secara rinci bentuk kejahatan yang berkaitan langsung dengan materi atau keuangan. Korupsi lebih dipahami sebagai penyimpangan yang berkaitan dengan jabatan atau posisi seseorang. Para pakar hukum umumnya menilai bahwa korupsi merugikan negara, khususnya dalam hal keuangan atau perekonomian. Namun,

³ Nopsianus Max Damping. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus* (Jakarta Timur, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019), 18-19.


⁴ Arif Rohman. "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat." *Jurnal PerspektifXXI*, No. 2 (2016): 128.

dalam praktiknya, dampak korupsi lebih luas daripada sekadar kerugian keuangan negara. Contohnya, praktik suap tidak selalu menyebabkan kerugian finansial negara secara langsung, namun tetap merupakan tindakan koruptif yang lazim terjadi. Hal serupa juga berlaku pada gratifikasi, yang meskipun tidak merugikan keuangan negara secara langsung, tetap dikategorikan sebagai korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), gratifikasi meliputi segala wujud penyaluran dan bentuk pemberian secara luas, seperti uang, barang, potongan harga, maupun fasilitas perjalanan seperti tiket atau akomodasi. Perbedaan utama antara gratifikasi dan suap terletak pada adanya kesepakatan: suap terjadi berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima, sedangkan gratifikasi tidak melibatkan kesepakatan tersebut.⁵



Grafik 1. Evolusi Tren Korupsi di Indonesia, 2018–2022.

Sumber: (Indonesia Corruption Watch 2023)



⁵ Dr. Mangihut Siregar, M.Si. *Antikorupsi* (Jawa Timur, UWKS Press, 2023), 2–3.

Grafik 2. Fluktuasi Potensi Kerugian Negara dalam Periode 2018–2022

Sumber (Indonesia Corruption Watch 2023)

Dari grafik yang ditampilkan, tampak bahwa upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi pada tahun 2022 menunjukkan lonjakan yang cukup mencolok berdasarkan perbandingan dengan empat tahun sebelumnya. Kenaikan ini terlihat signifikan, baik dari sisi jumlah individu yang diduga terlibat maupun besarnya ancaman dan risiko kerugian keuangan negara. Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara ini perlu menjadi perhatian serius, karena ketidaktepatan dalam manajemen keuangan, baik pada level nasional maupun daerah yang berdampak langsung pada arah pembangunan nasional. Korupsi yang bersifat sistematis dan luas dengan latar belakang sebagai kejahatan ekonomi jelas mencederai hak-hak dasar masyarakat dalam aspek sosial dan juga ekonomi. Jika ditelaah lebih dalam, maraknya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran pemerintah berakar pada kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu dipahami bahwa dalam penjelasan umum UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dijalankan melalui tata kelola yang, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan publik melalui mekanisme pembiayaan negara dan daerah (APBN dan APBD).⁶

Salah satu akar persoalan utama dalam penegakan hukum di Indonesia bukan pada struktur hukum itu sendiri, melainkan pada integritas dan kapabilitas sumber daya manusia yang berperan dalam penegakannya. Oleh karena itu, posisi dan peran aparat hukum menjadi sangat strategis. Transparansi dalam tindakan penegak hukum sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas kinerja institusi hukum itu sendiri. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menetapkan sejumlah asas penting yang berfungsi sebagai pedoman bagi para aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya mereka secara sungguh-sungguh. Namun, realitas yang dihadapi saat ini menunjukkan adanya kegagalan dari aparat hukum dalam menjalankan tugas mereka. Kegagalan ini mencakup dua aspek, yakni ketidakmampuan (*unability*) yang bersumber dari rendahnya profesionalisme, dan ketidakmauan (*unwillingness*) yang berkaitan dengan praktik KKN yang telah menjadi masalah sistemik. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga tercermin dari rasa ketidakpuasan masyarakat,

⁶ Dikky Anandya, Lalola Easter. *Korupsi Lintas Trias Politika* (Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2023), 13-16.

yang merasa bahwa hukum — yang seharusnya menjadi instrumen keadilan — justru sering kali menimbulkan ketidakadilan.⁷ Pernyataan tersebut secara jelas bertentangan dengan Teori Keadilan Retributif, yang menyatakan bahwa seseorang harus menerima perlakuan setimpal dengan perbuatannya, di mana hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kejahatan yang diperbuat. Dalam hal ini, walaupun Undang-Undang memungkinkan hukuman mati bagi pelaku korupsi, kenyataannya tidak ada hakim yang pernah menjatuhkan vonis tersebut. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik.⁸

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya kemunculan pelaku korupsi baru karena rendahnya efektivitas aparat hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Publik beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan korupsi belum merepresentasikan rasa keadilan yang di cita-citakan masyarakat. Keputusan hukum terhadap koruptor kerap dianggap tidak proporsional, ringan, dan kurang memberi efek jera. Bahkan, dalam banyak kasus ditemukan adanya perbedaan vonis untuk kasus-kasus yang serupa, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemberian hukuman. Efek jera seharusnya bisa membuat pelaku korupsi takut dan tidak lagi tergoda melakukan tindakan tersebut karena ancaman hukuman berat. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya memuat ketentuan hukuman mati bagi pelaku korupsi, namun hanya dalam situasi tertentu. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam kondisi khusus, misalnya saat negara dalam keadaan/ kondisi darurat berdasarkan undang-undang, ketika terjadi bencana nasional, pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama, atau saat negara mengalami krisis ekonomi dan moneter. Aspirasi masyarakat agar koruptor dihukum mati tidak luput dari pertentangan. Sebagian pihak menolak hukuman mati dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan HAM serta UUD NRI Tahun 45. Maka oleh itu, wacana pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor masih menjadi topik perdebatan, dan

⁷ Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Studi Lembaga Penegakan Hukum (Bandar Lampung, Heros FC, 2020), 4-6.

⁸ Rikky Sembiring. "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* 3. No.2 (2018): 144.

untuk mewujudkan keputusan besar seperti ini diperlukan keterlibatan berbagai elemen bangsa guna mencapai kesepakatan bersama.⁹

Penelitian ini disusun berdasarkan orisinalitas gagasan, lantaran sampai saat ini belum dilakukan kajian secara terperinci membahas persoalan dilema antara keinginan memberikan efek jera melalui penerapan hukuman maksimal dengan kenyataan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya siap—baik dari aspek prosedural, politik, maupun filosofis—serta potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk memperkuat orisinalitas penelitian ini, disajikan beberapa studi sebelumnya yang memiliki tema serupa, namun berbeda secara substansial dalam fokus kajiannya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Andry Effendy, dan Nuni Gilherino Pacheco Magno pada tahun 2024 dengan judul “Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Sisi Hak Asasi Manusia.” mengeksplorasi bagaimana hukuman mati dalam perkara korupsi jika ditelaah menurut prinsip-prinsip HAM dan aturan hukum di negara lain.
2. Dan Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Fahrian Fadilah, dan Sutrisno pada tahun 2022 dengan judul “Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia.” Penelitian ini menyoroti adanya perbedaan pandangan yang kuat terkait hukuman mati bagi koruptor dan mengusulkan kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi kelayakan hukuman tersebut.

Oleh karena itu, penulsi akan menguraikan lebih dalam tentang urgensi reformasi hukum dalam pemberantasan korupsi. **“Hukuman Mati Bagi koruptor: Antara Teori Dan Praktik Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang permasalahan sebelumnya, penulis menyusun beberapa rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana Indonesia secara yuridis mengatur ketentuan mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apa saja faktor-faktor hukum yang mempengaruhi keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

⁹ Fahrian Fadilah, Sutrisno. “Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 05, No. 11 (2022): 817-818.

3. Apakah pengaturan hukuman mati terhadap koruptor dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia ditinjau menurut prespektif Undang-Undang Dasar?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan studi ini bertujuan untuk mencapai hal-hal beriku:

1. Menganalisis secara yuridis pengaturan hukum pidana Indonesia terkait ketentuan penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati pada koruptor dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Menilai apakah pengaturan hukuman mati bagi koruptor sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

II. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. yang menggunakan UU Tipikor sebagai sumber hukum primer, dan teori hukum sebagai sumber hukum sekunder. Dalam prosesnya, teori hukum digunakan bersama dengan peraturan yang berlaku dan aplikasinya, terutama dalam konteks permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Dan Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yakni: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah peraturan hukum nasional terkait, khususnya undang-undang mengenai tindak pidana korupsi; pendekatan analitis (*analytical approach*), yang bertujuan mengkaji secara menyeluruh isu atau persoalan yang diangkat dalam penelitian; serta pendekatan konseptual, yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna dari istilah-istilah hukum melalui kajian terhadap konsep-konsep yang mendasarinya.¹¹ Sifat analisis deskriptif hadir dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait fenomena sosial yang terkait dengan sistem pidana, terutama pidana mati.

¹⁰ Indira Valisha Kamila, Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 5 (2025): 764.

¹¹ Rikky Silanno, A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Kekosongan Hukum Dalam Penetapan Jangka Waktu Mediasi Penal Dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021." *Jurnal Kertha Wicara* 12, No.03 (2023): 134.

III. Hasil dan Pembahasan

3. Hasil dan Analisa

3.1 Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terkait Ketentuan Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Bergulirnya praktik korupsi secara luas di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak buruk, tak hanya berdampak pada negara, melainkan juga terhadap masyarakat secara umum. Selain mengganggu jalannya birokrasi pemerintahan, korupsi juga membawa kerusakan besar terhadap masa depan bangsa, khususnya terhadap karakter dan moral generasi penerus. Dengan kata lain, praktik korupsi yang terus meluas tidak hanya menyebabkan kerugian finansial terhadap negara, namun juga berdampak negatif terhadap pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa, sehingga penanggulangannya pun harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak biasa, termasuk dalam aspek hukum.¹² Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati diatur sebagai salah satu instrument pemidanaan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti menyebabkan kerugian besar bagi keuangan atau perekonomian negara.¹³ Maka putusan penjatuhan hukuman mati kepada pelaku korupsi tergolong dalam salah satu bentuk sanksi paling berat yang dianggap perlu untuk diterapkan. Hukuman ini berupa penghilangan nyawa pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap HAM, penerapan pidana mati menjadi kontroversial. Meski demikian, hukuman mati di Indonesia masih memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini tertuang dalam Buku I Pasal 10 KUHP sebagai salah satu kategori pidana pokok. Norma tersebut bersifat universal, sehingga memungkinkan penerapan hukuman mati tidak hanya untuk tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap kejahatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali jika peraturan tersebut mengatur ketentuan yang berbeda.¹⁴ Dan Sebagai salah satu bentuk tindak criminal

¹² Khaeron Sirin. "Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum* 4, No. 1 (2015): 2-3.

¹³ Sugih Hartono Nainggolon. "Juridical Analysis Of The Death Penalty In Corruption Cases According To Indonesian Legislation." *Jurnal STIH Iblam* 01, No.1 (2024): 4.

¹⁴ Roby Satya Nugraha. "Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)." *Journal.unpak.ac.id* 06, No. 02 (2020): 62.

berklasifikasi berat dan kompleks, penanggulangan tindak pidana korupsi melibatkan sejumlah kebijakan penting yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk menjadi upaya preventif represif terhadap perilaku koruptif. Kebijakan tersebut meliputi penerapan sanksi berat dan asas pembuktian terbalik, termasuk di antaranya hukuman mati. Dorongan untuk memberantas korupsi ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan terkait pidana mati sebagai alat hukuman. Sebagai wujud komitmen nasional dalam melawan korupsi, lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan UU No 30 Tahun 2002.¹⁵

Adapula Pengaturan hukum mengenai pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut menetapkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi yang melakukan tindakannya dalam kondisi tertentu. Bunyi pasal ini menyatakan bahwa jika tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat diterapkan. Poin penting yang perlu dipahami dari Pasal 2 ayat (2) adalah definisi “keadaan tertentu,” yang dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai situasi yang memperberat hukuman bagi pelaku korupsi. Keadaan tersebut mencakup tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang dialokasikan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Secara substansial, Pasal 2 ayat (2) ini dapat menjadi alat efektif untuk menindak pelaku korupsi di Indonesia. Namun, sejak pemberlakuan Undang-Undang tersebut, belum ada satu pun pelaku korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Salah satu alasan utama adalah ketidakjelasan makna dari istilah “keadaan tertentu” sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) yang menjadi dasar bagi ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Penjatuhan hukuman pidana mati kepada koruptor sangat sulit dan kompleks diterapkan karena kriteria yang ketat, yaitu tindak pidana korupsi harus terkait dengan dana khusus yang digunakan untuk situasi darurat seperti bencana nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, atau pelaku merupakan residivis. Dengan demikian, secara normatif sudah ada dasar

¹⁵ Daud Munasto. “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 04, No. 1 (2022): 29.

hukum yang memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi yang memenuhi kriteria tersebut.¹⁶

3.2 Faktor Hukum Yang Menyebabkan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Mati Pada Koruptor

Korupsi telah menjadi masalah serius yang terus menggerogoti bangsa ini dan tampak sulit untuk diberantas secara tuntas. Setiap hari, pemberitaan tentang kasus korupsi terus muncul di media, terutama televisi, sehingga masyarakat semakin sadar akan maraknya praktik ini. Namun, kenyataannya pelaku korupsi selalu berganti; belum selesai satu kasus di pengadilan, muncul kasus baru lainnya. Banyak di antara pelaku korupsi adalah pejabat negara yang seharusnya menjalankan amanah rakyat, tetapi justru terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK maupun Kejaksaan. Satu-satunya upaya efektif untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi ini adalah dengan menerapkan penjatuhan hukuman yang serius, berat dan menjerakan, termasuk hukuman mati. Sayangnya, dalam praktiknya, Hukuman mati tidak pernah dijatuhkan oleh hakim karena alasan bertentangan dengan HAM. Padahal, pelaku korupsi telah merampas hak-hak masyarakat secara luas. Seharusnya, hakim berani memberikan hukuman mati sebagai bentuk peringatan bahwa pelaku korupsi yang merugikan negara bisa dikenai sanksi paling berat tersebut, yang berfungsi sebagai deterrent effect bagi semua kalangan yang mencoba melakukan korupsi.¹⁷ Maka faktor utama yang menghambat pemberantasan korupsi adalah sanksi yang lemah dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Hingga saat ini, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku korupsi belum mampu menimbulkan rasa takut atau jera. Seringkali hakim memutuskan kasus korupsi dengan hukuman yang ringan, sementara penerapan hukuman maksimal seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati sangat jarang dilakukan. Padahal, penerapan hukuman mati diharapkan dapat menjadi langkah tegas yang memberikan efek jera kuat bagi para pelaku korupsi.¹⁸ Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, peran

¹⁶ Christina Bagenda, Jonny Koynja, Yaheskel Wessy, Muhamad Ilyas, dan Kalijunjung Hasibuan. "Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 5 (2024): 1730-1731.

¹⁷ Yurijaya. "Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan Sanksi Pidana Mati Dengan Unsur Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, No. 3 (2022): 284.

¹⁸ Asrul Rinaldi, Marzuki, dan Mukidi. "Penerapan Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 1 (2023): 225.

Lembaga Peradilan sangatlah krusial dalam menegakkan sistem hukum di Indonesia, hakim berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan Undang-Undang yang bertanggung jawab untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara hukum yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian, hakim merupakan pelaksana inti yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara fungsional sejalan dengan ketentuan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Majelis Hakim enggan menjatuhkan hukuman mati, bahkan sering kali memberikan putusan di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Alasan-alasan tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum, seperti fakta bahwa terdakwa hanya berperan sebagai penyerta (ikut serta) bersama pelaku lain, dan kerugian negara yang ditimbulkan tidak dinikmati sendiri oleh terdakwa, melainkan bersama pelaku lainnya. Selain itu, terdakwa juga dianggap telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan perbuatannya. Menurut peneliti, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim ini dapat dipahami melalui teori sistem pidana gabungan, yakni teori relatif dan absolut, yang bertujuan untuk menciptakan efek jera kepada pelaku kejahatan, membinasakan atau melumpuhkan pelaku agar tidak berbuat lagi, serta memperbaiki perilaku dan kepribadian pelaku. Kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang diajukan, yang ditentukan oleh jumlah dan mutu alat bukti serta metode atau teori pembuktian yang digunakan. Dalam hukum pidana formil khusus tindak pidana korupsi, terdapat kekhususan dalam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian terbalik. Sistem ini berbeda dengan hukum pidana formil umum yang mengatur pembuktian di mana beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut memiliki tanggung jawab untuk membuktikan peristiwa pidana korupsi dan keterlibatan aktif terdakwa dalam perbuatan tersebut. Di lain sisi, terdakwa tidak wajib membuktikan ketidakbersalahannya, meskipun hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah tetap merupakan hak dasar terdakwa. Sistem pembuktian konvensional ini sejalan dengan prinsip umum pembuktian yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan sesuatu harus bertanggung jawab membuktikan kebenarannya.¹⁹

Ini bisa kita lihat pada putusan kasus korupsi *No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst*, yang melibatkan mantan Menteri Sosial kita yaitu Juliari Batubara ia terjerat dalam korupsi bantuan sosial (bansos) pada 2020. Ia menerima

¹⁹ Sumarna, Sulistyowati, dan Sukresno. "Optimalisasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Suara Keadilan* 20, No. 1 (2019): 56-58.

suap sekitar Rp 32,48 miliar dari penyedia bansos melalui dua bawahannya. Uang suap ini berasal dari potongan Rp 10.000 per paket bansos. Namun yang jadi persoalan adalah ketika korupsi itu terjadi pada masa krisis nasional yang disebabkan oleh bencana alam nasional (*COVID-19*). Yang dimana jika kita melihat pengaturan yang ada Julia Batubara sudah seharusnya di vonis Pidana Mati oleh hakim, namun adapula yang menjadi pertimbangan utama kenapa ia tidak di vonis demikian. Adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu", yang meliputi bencana alam nasional, keadaan bahaya, krisis ekonomi dan moneter, atau pengulangan tindak pidana korupsi. Namun, pandemi COVID-19 yang menjadi konteks kasus Julia Batubara dikategorikan sebagai bencana nasional non-alam, sehingga tidak secara eksplisit memenuhi syarat "bencana alam nasional" yang memungkinkan hukuman mati dijatuhkan. Selain itu, ketentuan hukuman dalam Pasal 12 UU Tipikor yang menjerat Julia Batubara mengatur ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun, tanpa mengatur hukuman mati. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menjatuhkan hukuman mati karena batasan hukum tersebut.²⁰

3.3 Pengaturan Hukuman Mati Sesuai Atau Bertentangan Dengan Ketentuan UUD 1945

Pengaturan hukuman mati di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak era kerajaan-kerajaan Nusantara, di mana para raja memberlakukan sanksi ini guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah kekuasaannya. Pelaksanaan hukuman mati pada masa itu dilakukan dengan berbagai metode, seperti dipenggal, digantung atau dipancung, dibakar, dan diseret oleh kuda sesuai dengan kebijakan pemerintah kerajaan pada zaman tersebut.²¹ Jika hukuman mati diterapkan secara penuh saat ini, muncul pertanyaan apakah hal tersebut akan melanggar HAM seperti hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut—semua merupakan hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Hak hidup sendiri merupakan hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, namun perlindungan ini tidak beraku

²⁰ Adrian Wibisono, dan Rugun Romaida. "Implemetasi Pidana Mati Bagi Koruptor di Tengah Pandemi." *Jurnal Ranah Research* 7, No. 3 (2025): 1571-1575.

²¹ Anshari, dan M. Fajrin. "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)." *Jurnal Res Judicta* 3, No. 1 (2020): 36-37.

secara absolut tanpa batas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan 28I perubahan kedua UUD 1945, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Namun, ketentuan ini dibatasi oleh Pasal 28J yang menyatakan secara jelas bahwa di dalam menggunakan hak serta kemerdekaanya, setiap individu berkewajiban untuk terikat oleh pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna memberikan kepastian terhadap pengakuan hak individu serta untuk mematuhi prinsip keadilan yang berlandaskan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Secara prinsip, Pidana Mati tidak bertolak belakang dengan hak untuk hidup yang dilindungi oleh UUD 1945 karena sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menerapkan konsep HAM secara mutlak. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 28A sampai 28I Bab XA UUD 1945 tetap dibatasi oleh Pasal 28J yang mengharuskan setiap penggunaan hak asasi dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak fundamental pihak lain guna menjaga ketertiban masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.²²

VI. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam perspektif sistem hukum pidana nasional Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara yuridis Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kemungkinan penjatuhan hukuman mati dalam kondisi tertentu — seperti korupsi dana bencana, krisis ekonomi, atau pengulangan tindak pidana — namun secara praktis hakim cenderung enggan menjatuhkan hukuman mati. Situasi tersebut tidak lepas dari sejumlah aspek, antara lain pertimbangan HAM, ketidakjelasan definisi “keadaan tertentu,” serta kecenderungan memilih sanksi lain seperti pidana penjara dan denda. Dari sisi konstitusional, hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama penerapannya diatur secara ketat sesuai Pasal 28J yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial. Meski demikian, penerapan hukuman mati masih menjadi isu kontroversial karena adanya konflik antara kebutuhan untuk memberikan efek jera dan prinsip perlindungan HAM. Maka dari pada itu, upaya efektif dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi berat, melainkan juga membutuhkan konsistensi dalam penegakan hukum, reformasi

²² Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, dan Henry Kristian “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1 (2023): 140-141.

sistem peradilan, serta langkah pencegahan melalui transparansi pengelolaan keuangan negara dan penguatan integritas aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ateng Hartono, Nurma Midayanti, Trophy Endah, Nenden Budiarti, Devy Setiyowati, Diane Putri, Riska Andianti, Riyana Dewi, & Novita Sari. *Statistik Kriminal 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Budi Rizki Husim. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.

Dr. Mangiut Siregar. *Antikorupsi*. Jawa Timur: UWKS PRESS, 2023.

Diky Anandya, & Lalola Easter. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.

Nopsianus Max Damping. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019.

Jurnal

Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). "Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia)." *Res Judicata*, 3(1), 26-50.

Bagenda, C., Wessy, Y., Ilyas, M., Koynja, J. J., & Hasibuan, K. (2024). "Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1728-1732.

Fadilah, F. (2022). "Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(11), 814-824.

Henry, B. S. S. O. M., & Siburian, K. (2023). "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).

Hidayat, R., Budiarti, D., & Mashuri, M. (2022). "Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan Sanksi Pidana Mati Dengan Unsur Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(3).

- Indira Valisha Kamila, & Diah Ratna Sari Hariyanto. (2025). "Pidana Penjara Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Semaya*, 13(5).
- Munasto, D. (2022). "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 24-38.
- Nainggolon, Sugih Hartono. (2024). "Juridical Analysis Of The Death Penalty In Corruption Cases According To Indonesian Legislation." *Jurnal STIH Iblam*, 01(1).
- Nugraha, R. S. (2021). "Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)." *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(1), 59-73.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018." *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.
- Rikky Silanno, & A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. (2023). "Kekosongan Hukum Dalam Penetapan Jangka Waktu Mediasi Penal Dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021." *Jurnal Kertha Wicara*, 12(03).
- Rohman, A. (2016). "Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat." *Perspektif*, 21(2), 125-134.
- Sembiring, R. (2018). "Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Sirin, K. (2015). "Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan Tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sumarna, S., Sulistyowati, S., & Sukresno, S. (2019). "Optimalisasi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Suara Keadilan*, 20(1), 55-58.
- Wibisono, Y. A., & Hutabarat, R. R. (2025). "Implementasi Pidana Mati Bagi Koruptor di Tengah Pandemi." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1569-1576.

Disertasi

Rinaldi, A. (2023). “ Penerapan Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia. ” (Disertasi Doktoral, Fakultas Magister, Universitas Islam Sumatera Utara).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman